

BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1593 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NAMA, NOMOR URUT DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI/SWASTA, SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
SE KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

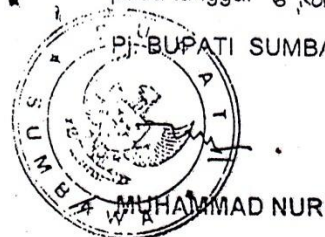
- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan dan pendirian Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta dipandang perlu ditetapkan nama, nomor urut dan alamat Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta se Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di-Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA, NOMOR URUT DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK NEGERI/SWASTA, SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN SUMBAWA;
- KESATU : Nama, nomor urut dan alamat Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III keputusan ini;
- KEDUA : Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pendidikan sekolah dipandang perlu melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut :
1. Perubahan papan nama sekolah;
 2. Perubahan stempel/cap sekolah;
 3. Perubahan kop surat dan identitas lainnya yang memberikan ciri pada sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 November 2010.



TEMBUSAN :

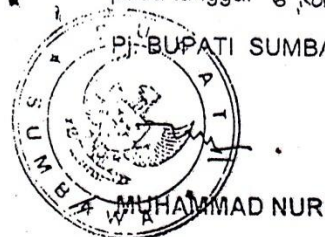
1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kemdiknas di Jakarta;
3. Yth. Direktur Pembinaan TK Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SD Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
5. Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
6. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB di Mataram;
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA, NOMOR URUT DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK NEGERI/SWASTA, SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN SUMBAWA;
- KESATU : Nama, nomor urut dan alamat Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III keputusan ini;
- KEDUA : Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pendidikan sekolah dipandang perlu melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut :
1. Perubahan papan nama sekolah;
 2. Perubahan stempel/cap sekolah;
 3. Perubahan kop surat dan identitas lainnya yang memberikan ciri pada sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 November 2010.



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kemdiknas di Jakarta;
3. Yth. Direktur Pembinaan TK Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SD Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
5. Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
6. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB di Mataram;
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

